AMSIR ALJ
Law Journal
Volume 5
Issue 1
October, 2023

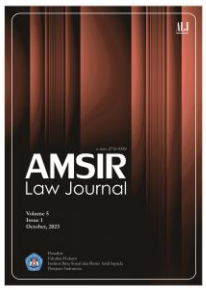

e-issn: 2715-9329

Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022
*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution** 4.0 International License*

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya[1]

Diva Sharni Munali[2], Nurlaili Rahmawati[3], Nur Aini Kurniawati[4], Ainin Rahmadini[5].

ARTICLE INFO

Keywords:
Omnibus Law, Laws, Legal Politics, Job Creation.
How to Cite:
Munali, Diva Sharni., Rahmawati, Nurlaili., Kurniawati, Nur Aini., & Rahmadini, Ainin. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya. *Amsir Law Journal, 5(1)*, 1-12.
DOI:
10.36746/alj.v5i1.223
Received:
May 11, 2023.
Accepted:
September 14, 2023.
Published:
October 16, 2023.

ABSTRACT

The legislative process of making laws requires several stages that must be passed and reviewed in detail. The stipulation of regulation to become a law cannot be passed arbitrarily and must go through a mutual agreement, whether the law is appropriate or not for the order of life of society. In polemics in society, the Job Creation Law has become a hot topic of study related to the world of politics within the Indonesian government. Where the Job Creation Law has several problems that are detrimental to the people and workers. This study aims to find out the politics in the legislative process in the creation of the Job Creation Law, using a qualitative research method based on a descriptive approach and case studies to explore in depth the political interests of law in the Job Creation Law as well as data regarding the Job Creation Law so that it becomes a research result. Based on several data and research, the Job Creation Law seeks to make investment easier in Indonesia. However, there are many problems with the content and production.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pasca reformasi, gelombang popularitas politik di Indonesia sudah begitu luas, dan Indonesia dalam sistem pemerintahannya telah memiliki hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangannya. Sebutan Indonesia sebagai negara hukum pun sudah terlegitimasi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam Pasal 1 ayat 3.

Budaya politik dalam hukum di Indonesia sudah menjadi pola tingkah laku individu terhadap kehidupan hukum yang melibatkan politik dalam aturan, kekuasaan, dan juga wewenang yang dimiliki oleh para anggota dari suatu sistem pemerintahan. Perbedaan

[1] *Artikel ini terbit dalam Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2023), edisi spesial isu: "The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the International Community".*

[2] *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia. E-mail: divasharni.munali22@mhs.uinjkt.ac.id .*
[3] *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.*
[4] *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.*
[5] *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia.*

perpolitikan ini juga dilatarbelakangi[6] oleh perbedaan budaya, pola pikir, kepercayaan, dan kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang beragam.

Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinetal atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Civil Law System*. Salah satu ciri utama dari *civil law system*[7] pada peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelenggaraan lembaga negara, membatasi gerak lembaga negara dalam birokrasi, dan melindungi hak-hak warga negara yang membutuhkan peraturan perundang-undangan. Semua undang-undang yang berlaku di Indonesia saling berkaitan sebagai sutu sistem yang terbentuk secara komprehensif, koheren, dan hierarkis berdasarkan UUD NRI 1945.

Secara formal, rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga undang-undang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR dengan suatu proses tertentu.[8] Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dan DPR tentu harus memenuhi *meaningful participation*[9] agar produk hukum tersusun sempurna secara formiel dan materiel agar rasa keadilan masyarakat dapat dikehendaki. *Meaningful participation* menjadi upaya penciptaan ekosistem yang *open governance,* yaitu keterbukaan menjadi sebuah komitmen sekaligus *branding* Indonesia sebagai negara yang demokratis. Ahmad Redi menegaskan, penyusunan naskah hukum yang baik haruslah mendengar partisipasi masyarakat, sebagai jalan *the right to be heard, the right to be consider,* dan *the right to be explained.*[10]

Pada saat disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, terjadi pertentangan di masyarakat, terutama dari mereka yang merasa dirugikan dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Proses perencanaan sampai pengesahan undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam praktiknya. Berdasarkan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keterbukaan. Namun dalam pembentukan RUU Cipta Kerja dirasa pemerintah masih kurang dalam memberikan informasi secara keterbukaan kepada masyarakat. Selain itu, proses legislasi atau pembentukan suatu undang-undang harus sesuai dengan prosedur pembuatan undang-undang seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.[11]

Inilah permasalahan hukum di Indonesia dengan berbagai dinamika politiknya yang menjadi problem dalam pengesahannya pada tahun 2020 yang lalu. Problematika pembuatan UU Cipta Kerja ini diundangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Melalui sebuah situs resmi milik pemerintah yang telah mengunggah salinan UU Cipta Kerja yang memuat 1.187 halaman yang mana DPR dan Pemerintah telah menyetujui UU Cipta Kerja tersebut pada 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja ini menggabungkan dan mempersempit sekitar 79 undang-

---

[6] Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2*(2), 151-162.

[7] Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA, 3*(2), 452-468.

[8] Marbun, SF., dan Mahfud MD, Moh. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

[9] Sjarif, Fitriani Ahlan. (2022). *Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan*. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0 . [Diakses 20 April 2023].

[10] Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023). *Meaningful Participation Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Tersedia secara daring dari: https://www.wapresri.go.id/meaningful-participation-dalam-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/ . [Diakses 20 April 2023].

[11] Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(6), 618-626.

undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang mencakup 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait.[12]

Kehadiran UU Cipta Kerja ini menunjukkan adanya politik hukum dari eksekutif untuk dilanjutkan melalui proses legislasi. Aktivitas pemerintah dalam pembentukan dan pembaruan hukum ini terbentuk dari *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja. Artinya politik hukum dari sebuah UU Cipta Kerja ini ialah pembentukan hukum dengan menerapkan konsep *omnibus law* dalam perumusan hukum untuk peningkatan investasi sehingga terciptanya lapangan kerja. Penolakannya pun menjadi sebuah dinamika baik secara formiel ataupun materiel.

Tidak sedikit ahli hukum tata negara menilai UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang cacat karena bertentangan dengan prinsip *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. UU Cipta Kerja menyebabkan pendelegasian kepada banyak peraturan pelaksana. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja justru berpotensi menyebabkan hiper-regulasi dengan bentuk baru, yaitu ketidaktertiban dalam kesesuaian antar materi muatan di Indonesia. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses pembentukan (formal) maupun materi muatannya, UU Cipta Kerja langsung menjadi objek *judicial review*, baik secara formiel maupun materiel di Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Metode

Penulisan ini bersifat deskriptif[13] dan mengumpulkan data dan referensi melalui studi kepustakaan berupa bahan primer dan sekunder seperti undang-undang terkait pembentukan undang-undang dan cipta kerja, serta buku, jurnal dan artikel *online* terkait *omnibus law*, politik hukum pembentukan undang-undang dan undang-undang cipta kerja.

3. Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja

Negara Indonesia menganut sistem *civil law*, salah satu karakteristik dari sistem ini[14] adalah kepentingan hukum dan peraturan tertulis yang bertujuan untuk mengatur suatu negara supaya masyarakatnya mendapat kepastian hukum dan jaminan terpenuhinya hak-hak warga negara. Menurut Mukhlis Taib sebagaimana dikutip Moza Dela Fudika, semua hukum dan peraturan yang diterapkan di Indonesia harus terhubung sebagai sistem umum, koheren, dan hierarkis, berdasarkan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan legitimasi tertinggi validitas peraturan perundang-undangan.[15]

Dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945, hal pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Teknisnya dapat dibaca dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah mencakup beberapa tahapan. Tahap pertama dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan yang terakhir tahap pengundangan. Semua tahapan ini memengaruhi sifat dari undang-undang secara keseluruhan produk hukum.

Dikutip dari buku Rio Christiawan, Omnibus Law: Teori dan Penerapannya, dalam tata urutan perundangan, *omnibus law* merupakan undang-undang, sebagaimana telah dikenal

---

[12] Qothrunnada, Kholida. (2022). *Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya.* Tersedia secara daring dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya . [Diakses 6 mei 2023].

[13] Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl, 16*(2), 152-163.

[14] Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). *Op.Cit.*

[15] Fudika, M. D. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(2), 185-197.

sejak adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.[16] UU Cipta kerja merupakan salah satu bagian dari *omnibus law* yang menjadi acuan dan dasar untuk membuat peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang. Dalam konteks hukum, *omnibus law* merupakan standar hukum atau konsep regulasi yang memadukan beberapa aturan dengan muatan regulasi yang berbeda.

Istilah *omnibus law* pertama kali dimunculkan pada pidato sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI).[17] Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yang salah satunya ialah RUU Cipta Kerja atau sering diistilahkan *Omnibus Law* Cipta Kerja.[18] Tahap awal penyusunan, pemerintah membentuk anggota satuan tugas (satgas) sebanyak 127 anggota yang terdiri dari perwakilan kementerian, pengusaha, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kemudian Presiden RI mengirimkan Draft RUU Cipta Kerja kepada DPR, sejak berbentuk draft kebijakan RUU Cipta Kerja sudah disiarkan dan diekspresikan melalui media baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan surat Nomor: R-06/Pres/02/2020 Presiden RI menyampaikan secara resmi tentang RUU Cipta Kerja kepada DPR, isi surat tersebut berupa perintah kepada Ketua DPR RI untuk membahas RUU Cipta Kerja guna mendapatkan pesetujuan dengan prioritas utama.[19] Sebagai bentuk implementasi ketentuan Pasal 16 dan 20 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, DPR menetapkan UU Cipta Kerja sebagai salah satu undang-undang yang masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas).

Badan legislatif (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat perdana untuk membahas RUU Cipta Kerja dan hasil rapat tersebut menghasilkan terbentuknya panitia kerja RUU Cipta Kerja. Pada rapat perdana, Ketua Baleg, Supratman Atgas, mengatakan RUU Cipta Kerja akan dibahas setelah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkumpul dari sembilan fraksi yang ada di parlemen. Pengumpulan DIM berdasarkan dengan saran dan masukan dari uji publik RUU Cipta Kerja yang melibatkan akademisi, pakar atau ahli, serikat pekerja, pengusaha, dan masyarakat yang pro maupun kontra. Lalu, Atgas juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja dimulai dari kluster yang tidak memiliki persoalan atau perdebatan publik.[20]

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan UU Cipta Kerja Khususnya pada klaster ketenaga kerjaan, Menko bidang perekonomian membentuk dan menentukan tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik pada kluster keternagakerjaan RUU Cipta Kerja melalui keputusan Menko bidang perekonomian No.121 Tahun 2020.[21] Salah satu Diskusi Publik tentang RUU Cipta Kerja diselengggarakan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di narasumberi oleh Elen Setiadi yang merupakan Staf Ahli Bidang

[16] Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
[17] Nurhanisah, Yuli. (2021). *Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU*. Tersedia secara daring dari: https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu . [Diakses 20 April 2023].
[18] Kompas. (2019). *Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024*. Tersedia secara daring dari: https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 . [Diakses 20 April 2023].
[19] Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). *Mau Tahu Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja? Yuk Simak…* Tersedia secara daring dari: https://ham.go.id/2020/10/15/mau-tahu-proses-penyusunan-ruu-cipta-kerja-yuk-simak/ . [Diakses 20 April 2023].
[20] Susanto, Vendi Yhulia., dan Handoyo. (2020). *Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Resmi Dibentuk*. Tersedia secara daring dari: https://nasional.kontan.co.id/news/panitia-kerja-panja-ruu-omnibus-law-resmi-dibentuk . [Diakses 20 April 2023].
[21] Abidin, Zainul. (2020). *K-Sarbumusi Nyatakan Mundur dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law*. Tersedia secara daring dari: https://beritabaru.co/k-sarbumusi-nyatakan-mundur-dari-tim-pembahasan-ruu-omnibus-law/ . [Diakses 20 April 2023].

Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerangkan hal yang melatarbelakangi penyusunan RUU Cipta Kerja.[22]

Setelah mengalami proses Panjang dalam pembentukan RUU Cipta Kerja melalui 64 kali pembahasan dengan 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia kerja, dan 6 kali rapat hasil tim perumus dan tim sinkronisasi,[23] RUU Cipta Kerja berhasil disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 20 Oktober 2022 dan telah diundangkan pada 2 November 2022 yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan investasi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan lahan.

Dalam prosesnya, pembentukan UU Cipta Kerja, menjadi sorotan di berbagai kalangan, salah satunya dari akademisi. Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, mengatakan bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, dalam pembentukan undang-undang yang baik harus menerapkan dua prinsip *due process of law* yaitu *procedural due process of law* dan *substantive due process of law.*[24] Harijanti menilai bahwa dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja memiliki masalah terhadap dua prinsip tersebut. Sebagaimana telah diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya terdapat asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat pada proses pembentukan undang-undang. Akan tetapi, DPR telah mengklaim proses RUU Cipta Kerja hingga tahap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.[25]

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian terpenting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal ini tercermin dalam partisipasi publik atau konsultasi publik di semua tahapan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah pembentukan peraturan yang dilakukan dengan melibatkan peran atau partisipasi masyarakat.[26] Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya pada setiap tahapnya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.

Menurut T. Koopman, tujuan utama legislasi tidak hanya menciptakan kodifikasi dari nilai-nilai dan norma yang ada dalam kehidupan bermasyarkat, namun juga untuk menciptakan modifikasi penyelesaian masalah dalam kehidupan masyarakat.[27] Sehingga kegiatan kontrol dan verifikasi menjadi isu penting dalam lembaga legislatif karena tujuannya adalah untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mengajukan banding, hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengujian peraturan perudang-undangan dan pengujian

---

[22] Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *RUU Cipta Kerja Terbuka atas Masukan dan Aspirasi Masyarakat*. Tersedia secara daring dari: https://ekon.go.id/publikasi/detail/180/ruu-cipta-kerja-terbuka-atas-masukan-dan-aspirasi-masyarakat . [Diakses 6 mei 2023].

[23] DPR Republik Indonesia. (2020). *Pembahasan Hasil Tim Perumus (Timus) / Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan DPD-RI.* Tersedia secara daring dari: https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-Pembahasan-Hasil-Timus-Timsin . [Diakses 6 mei 2023].

[24] Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4*(2), 222-243.

[25] Hidayat, Rofiq. (2020). *Mempertanyakan Legitimasi UU Cipta Kerja*. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-legitimasi-uu-cipta-kerja-lt5f9bb85bd2fb2/ . [Diakses 20 April 2023].

[26] Indrati S, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 287.

[27] Siahaan, Pataniari. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpres, hlm. xiv.

peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) dan MK.[28]

4. Kepentingan Politik Hukum dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

Politik hukum secara etimologis berasal dari istilah hukum Belanda, *rechtspolitiek*. Dalam bahasa Indonesia, *recht* dapat berarti 'hukum' dan kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda mengandung makna *beleid (policy)* yang dalam bahasa Indonesia berarti 'kebijakan'.[29] Berdasarkan hal ini, maka politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu serta cara bertindak. Jadi dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu serta cara bertindak dalam bidang hukum.

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[30] Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pendapat ini bermaksud pada pemahaman tentang pentingnya kekuasaan negara untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita masyarakat. Kekuasaan itu sendiri berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan pemegang kekuasaan dalam suatu pemerintahan negara.[31]

Politik dan hukum merupakan dasar dari politik hukum. Prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik juga akan berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik. Apabila peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tidak diiringi dengan perkembangan yang ada di masyarakat, maka tujuan yang akan dicapai dari masyarakat tidak terpenuhi serta berpengaruh pada penegakan hukum itu sendiri.[32] Pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari peran dan fungsinya merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, karena hukum merupakan elemen-elemen penting bagi perkembangan politik dan kebijaksanaan ekonomi, sosial, dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengartikan tindakan-tindakan dari hukum.[33]

Sebagai negara hukum, negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negara.[34] Kebebasan warga negara dibatasi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri merupakan cerminan dari kehendak rakyat.[35] Kewenangan penguasa untuk menetapkan suatu aturan hukum tentunya dimungkinkan adanya tindakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga tidaklah bisa dipisahkan dari akar prinsip kedaulatan

---

[28] Kastanya, Efraim Jordi. (2023). *Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review*. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/ . [Diakses 6 mei 2023].
[29] Adibah, A. W. (2018). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *IAIN Tulungagung Research Collections, 2*(2), 1-20.
[30] Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(4), 492.
[31] Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Sukoharjo: Bebuku Plubisher, hlm. 2.
[32] Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal, 1*(1), 23-43.
[33] Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal, 2*(1), 21-26.
[34] Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review, 1*(1), 75-86.
[35] Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal on Education, 5*(4), 15121-15142.

rakyat serta negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi masyarakatnya. Pengaruh itu akan semakin terlihat pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu intitusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang besar. Pengaruh itu sangat mungkin mewarnai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Di luar kekuatan politik yang duduk dalam institusi-intitusi politik, terdapat kekuatan lainnya yang memberi kontribusi dan memberi pengaruh pada produk hukum yang dilahirkan. Kekuatan itu berasal dari berbagai kelompok kepentingan yang diakui peran dan keberadaannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Kekuatan yang dimaksud seperti tokoh ilmuan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kalangan pengusaha, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, telah menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam pembentukan hukum mendapatkan kesempatan dan apresiasi yang begitu luas.[36]

Undang-undang adalah segala peraturan yang mengatur kehidupan berwarga negara. Pembentukan sebuah rancangan undang-undang menjadi wewenang bagi tiga lembaga negara yang memiliki kekuasaan dalam mengatur perundang-undangan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.[37] Peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian dari sistem hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Istilah politik hukum diacukan pada prinsip bahwa hukum pada dasarnya adalah suatu rancangan dari lembaga politik. Hukum merupakan produk atas kegiatan politik. Politik sangat menentukan wujud hukum. Pertimbangan kekuatan dan kedudukan politik begitu berpengaruh terhadap produk hukumnya.[38]

Pada UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. DPR RI sebagai Perwakilan rakyat dari beberapa partai politik yang bertujuan sebagai wadah aspirasi rakyat merupakan penyusun dan pembahas RUU serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi undang-undang.[39] Selanjutnya, RUU yang telah disepakati bersama maka akan disahkan oleh Presiden dan lahir menjadi undang-undang baru.

Dalam implementasi UU Cipta Kerja ini, Presiden memiliki keinginan untuk membentuk undang-undang dengan menggunakan metode hukum untuk semua/segalanya (*omnibus law*).[40] *Omnibus law* berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, *omnibus* dan *law, omnibus* berarti 'untuk semuanya' dan *law* berarti 'hukum'. Maka bisa didefinisikan hukum untuk semua.[41] Menurut Fahri Bachmid, sebagaimana dikutip Agnes Fitryantica, *omnibus law* adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai tema, subjek, materi, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk dijadikan satu produk hukum besar dan holisitik.[42]

---

[36] Isharyanto. (2016). *Op.Cit.,* hlm. 6.
[37] Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi, 7*(4), 009-048.
[38] Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(2), 165-184.
[39] Karyati, S. (2022). Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional. *GANEC SWARA, 16*(2), 1584-1590.
[40] Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kompilasi Hukum, 6*(2), 144-149.
[41] Raharjo, Satjipto. (1997). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, hlm. 29.
[42] Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan, 6*(3), 300-316.

Konsep Omnibus law biasa diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum Anglo Saxon, seperti Amerika, Australia, Kanada, dan Irlandia. Pada UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law*. Hal ini karena konsep *omnibus law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *omnibus law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, meskipun ada beberapa negara yang telah menggunakannya.[43] Namun, dalam penerapan konsep *omnibus law* terlihat tidak diatur secara jelas sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Keinginan untuk penyederhanaan regulasi dan deregulasi peraturan ini tidak seimbang dengan substansi regulasi yang dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik para investor untuk berinvestasi.

Ide pembentukan undang-undang dalam bentuk *omnibus law* ini merupakan ide yang muncul atas kerumitan yang muncul dalam berinvestasi di Indonesia, kesulitan tersebut berupa hal perijinan, pengadaan tanah, perpajakan, dan lainnya.[44] Mekanisme penyusunan dalam pembentukan undang-undang menggunakan konsep *omnibus law* ini mengubah undang-undang yang sudah ada dengan undang-undang hasil kodifikasi yang berupaya untuk mengumpulkan undang-undang yang banyak menjadi satu kitab undang-undang saja.

Permasalahan dan pertentangan inilah yang membuat permasalahan penting dalam UU Cipta Kerja ini, sehingga MK melakukan *judical review* terhadap RUU Cipta kerja dengan melahirkan keputusan terkait perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini dan jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Dalam beberapa klaster UU Cipta kerja, seperti klaster lingkungan hidup ataupun ketenagakerjaan memiliki beberapa masalah sehingga terlihat bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan seakan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan atau kepentingan pribadi. Bahkan, peran pemerintah dalam campur tangan masalah-masalah ketenagakerjaan merupakan sebuah kepentingan umum yang menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan buruh ataupun kepentingan pengusaha. Serta perubahan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam UU Cipta Kerja ini dapat menjadi ancaman dari perlindungan kawasan hutan.

Politik UU Cipta Kerja ini, terhadap kepentingan buruh memiliki posisi yang tidak seimbang dengan pengusaha. Ketidakseimbangan antara posisi buruh dengan pengusaha ini seharusnya dapat dipulihkan agar dapat menjaga keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Dalam posisi ini, buruh memiliki ketidakadilan peraturan yang terbentuk dalam RUU Cipta Kerja yang setelahnya ditetapkan sebagai UU Cipta Kerja. Klaster ketenagakerjaan pemerintah terlihat melakukan *social dumping*[45] yang sangat menguntungkan para investor asing dalam penanaman modal asing serta menekankan upah minimum. Para buruh pun tidak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pekerjaannya.

---

[43] Fudika, M. D. (2022). *Op.Cit.*
[44] Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13*(1), 1-6.
[45] *Social dumping* adalah praktik pengusaha yang menggunakan tenaga kerja lebih murah daripada yang biasanya tersedia di tempat produksi atau penjualan mereka, misalnya dimana produksi dipindahkan ke negara atau daerah berupah rendah, atau dimana pekerja migran yang dibayar rendah dipekerjakan.

Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945, karena negara telah melepaskan tanggung jawab dalam memberikan serta menjamin hak-hak konstitusional yang dimiliki rakyat dan buruh, yang malah mengedepankan kepentingan investor asing maupun dalam negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan buruh.[46]Adapun, klaster lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja juga melemahkan perlindungan lingkungan dan berpotensi meningkatkan alih fungsi kawasan hutan dalam proses perencanaan ruang dan ekosistem lingkungan hidup di Indonesia.

Penetapan Undang-undang cipta kerja yang di dalam rancangannya terjadi perubahan terhadap pasal-pasal yang mengatur ketenagakerjaan secara umum ini merupakan sebuah penghilangan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kesejahteraan serta menghilangkan perlindungan kepada para pekerja dalam prakteknya sehingga para pekerja merasa rugi. UU Cipta Kerja ini pun terlihat memiliki konfigurasi politik yang otoriter.[47] Bahkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi RI, harus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan pekerja dalam praktek hubungan kerja, bukan justru melepaskan tanggung jawab yang ada. RUU Cipta Kerja ini masih memiliki banyak kelemahan yang berpotensi membuat masalah baru di kalangan masyarakat.

5. Penutup

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari politik hukum. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa adanya keabsahan bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik dengan terbentuknya suatu produk hukum. Negara Indonesia menganut sistem *civil law* dengan karakteristiknya, kepentingan hukum dan peraturan tertulis, telah bertujuan untuk mengatur suatu negara supaya masyarakatnya mendapat kepastian hukum dan jaminan pemenuhan atas hak-hak sebagai warga negara. Konsep *omnibus law* yang biasanya diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum *common law* dalam lingkup negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* masih sangat jarang sekali menggunakan konsep *omnibus law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya konsep omnibus law itu bagus, namun sayangnya penyelundupan pasal yang ada di UU Cipta Kerja merugikan masyarakat sehingga menimbulkan pertentangan, terutama dari mereka yang merasa dirugikan dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

Proses perencanaan sampai pengesahan undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam pratiknya. Dalam beberapa klaster dalam UU Cipta Kerja memiliki beberapa masalah sehingga terlihat bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan seakan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan atau kepentingan pribadi.

Referensi

Buku dengan penulis:

Christiawan, R. (2021). *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Indrati S, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunan.* Yogyakarta: Kanisius.

Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. Sukoharjo: Bebuku Plubisher.

[46] Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). *Op.Cit.*
[47] Fudika, M. D. (2022). *Op.Cit.*

Marbun, SF., dan Mahfud MD, Moh. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Raharjo, Satjipto. (1997). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

Siahaan, Pataniari. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpres.

Artikel jurnal:

Adibah, A. W. (2018). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. *IAIN Tulungagung Research Collections, 2*(2), 1-20.

Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2*(2), 151-162.

Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(2), 165-184.

Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan, 6*(3), 300-316.

Fudika, M. D. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Legislasi Indonesia, 19*(2), 185-197.

Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *Journal on Education, 5*(4), 15121-15142.

Karyati, S. (2022). Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional. *GANEC SWARA, 16*(2), 1584-1590.

Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)". *Hasanuddin Law Review, 1*(1), 75-86.

Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(4), 492.

Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4*(2), 222-243.

Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA, 3*(2), 452-468.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13*(1), 1-6.

Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. *Al-'Adl, 16*(2), 152-163.

Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. *Amsir Law Journal, 2*(1), 21-26.

Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(6), 618-626.

Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kompilasi Hukum, 6*(2), 144-149.

Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. *Pagaruyuang Law Journal, 1*(1), 23-43.

Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi, 7*(4), 009-048.

World Wide Web:

Abidin, Zainul. (2020). *K-Sarbumusi Nyatakan Mundur dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law*. Tersedia secara daring dari: https://beritabaru.co/k-sarbumusi-nyatakan-mundur-dari-tim-pembahasan-ruu-omnibus-law/ .

DPR Republik Indonesia. (2020). *Pembahasan Hasil Tim Perumus (Timus) / Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan DPD-RI*. Tersedia secara daring dari: https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-Pembahasan-Hasil-Timus-Timsin .

Hidayat, Rofiq. (2020). *Mempertanyakan Legitimasi UU Cipta Kerja*. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-legitimasi-uu-cipta-kerja-lt5f9bb85bd2fb2/ .

Kastanya, Efraim Jordi. (2023). *Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review*. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/ .

Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. (2020). *RUU Cipta Kerja Terbuka atas Masukan dan Aspirasi Masyarakat*. Tersedia secara daring dari: https://ekon.go.id/publikasi/detail/180/ruu-cipta-kerja-terbuka-atas-masukan-dan-aspirasi-masyarakat .

Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). *Mau Tahu Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja? Yuk Simak…* Tersedia secara daring dari: https://ham.go.id/2020/10/15/mau-tahu-proses-penyusunan-ruu-cipta-kerja-yuk-simak/ .

Kompas. (2019). *Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024*. Tersedia secara daring dari: https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 .

Nurhanisah, Yuli. (2021). *Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU*. Tersedia secara daring dari: https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu .

Qothrunnada, Kholida. (2022). *Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya.* Tersedia secara daring dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya .

Sjarif, Fitriani Ahlan. (2022). *Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan*. Tersedia secara daring dari: *https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0* .

Susanto, Vendi Yhulia., dan Handoyo. (2020). *Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Resmi Dibentuk*. Tersedia secara daring dari: https://nasional.kontan.co.id/news/panitia-kerja-panja-ruu-omnibus-law-resmi-dibentuk .

Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023). *Meaningful Participation Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Tersedia secara daring dari: *https://www.wapresri.go.id/meaningful-participation-dalam-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/* .

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.